BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR: 040/ 658 /2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Blora Nomor: 040/219/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu disesuaikan dan diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas, fungsi dan/atau wewenangnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora..

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Blora Nomor: 040/219/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 31 - 5 - 2019
BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN: Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
6. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
7. Kepala DINKOMINFO Kab. Blora;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 040 / 658/2019
TANGGAL : 31 - 5 - 2019

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NO	KEDUDUKAN DALAM PLID	JABATAN DALAM DINAS	KET
1.	PEMBINA I	Bupati Blora	
2.	PEMBINA II	Wakil Bupati Blora	
3.	PENGARAH/ATASAN PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Blora	
4.	PPID UTAMA	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora	
5.	PPID PEMBANTU	1. Sekretaris Dinas/Badan/ Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Blora 2. Sekretaris Kecamatan se-Kab. Blora 3. Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Blora 4. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kab.Blora 5. Kabag. Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kab. Blora 6. Kabag. Humas dan Protokol Setda Kab. Blora 7. Kasubbag. Tata Usaha pada Kantor Kesbang Pol Kab. Blora 8. Pejabat yang membidangi pelayanan informasi pada BUMD Kab. Blora	
6.	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Blora 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kab. Blora 3. Asisten Administrasi Sekda Kab. Blora 4. Staf Ahli Bupati Blora Bidang Hukum, Pemerintahaan dan Politik 5. Staf Ahli Staf Ahli Bupati Blora Bidang Ekonomi dan Pembangunan 6. Staf Ahli Bupati Blora Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan	

NO	KEDUDUKAN DALAM PLID		JABATAN DALAM DINAS	KET
			7. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora	
7.	BIDANG PENDUKUNG			
	a.	Sekretaris PLID	Kabid Informasi Komunikasi Publik pada Dinkominfo Kab. Blora	
	b.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi		
		1) Ketua	Kepala BPPKAD Kab.Blora	
		2) Anggota	- Kabid Statistik Persandian dan Telekomunikasi pada Dinkominfo Kab. Blora	
			- Kasi Statistik pada Dinkominfo Kab. Blora	
	c.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
		1) Ketua	Kepala BAPPEDA Kab. Blora	
		2) Anggota	- Kabid Teknologi Informasi pada Dinkominfo Kab. Blora	
			- Kasi Kemitraan dan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinkominfo Kab. Blora	
	d.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
		1) Ketua	Asisten Administrasi Sekda Kab. Blora	
		2) Anggota	- Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora	
			- Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Setda Kab. Blora	

BUPATI BLORA

DJOKO NUGROHO